

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ECERAN MINYAKITA
DI PASAR SELASA PANAM PEKANBARU
DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI ZULAIKHA ATTIRA

NIM. 11920222203

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2023 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penetapan Harga Minyak Goreng Minyak Kita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, yang ditulis oleh:


Nama : Siti Zulaikha Attira
NIM : 11920222203
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 1971018 200003 1 005


Kamruddin, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau Menurut Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Zulaikha Attira
 NIM : 11920222203
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



M. Ag
 110062005011905



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Zulaikha Attira
 NIM : 11920222203
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai/ 03 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah


Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG MINYAKITA DI PASAR SELASA PANAM KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,..... Juni 2023
 yang membuat pernyataan



Siti Zulaikha Attira
 NIM : 11920215352

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Zulaikha Attira (2023): Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penetapan harga minyak goreng merek Minyakita yang ditetapkan pedagang melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah khususnya dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga minyak goreng merek Minyakita yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10, apa saja faktor yang menyebabkan harga jual minyak goreng merek Minyakita melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli minyak goreng merek Minyakita yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi subek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli minyak goreng merek Minyakita dan yang menjadi objek penelitian ini adalah jual beli minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru. Penulis mengambil sampel dari populasi sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 penjual dan 8 pembeli minyak goreng merek Minyakita dengan teknik *accidental sampling*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisa menggunakan analisa deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dalam pasal 10 mengenai penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng merek Minyakita tidak dijalankan oleh pedagang di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru, hal tersebut disebabkan oleh faktor tingginya harga modal yang didapatkan pedagang dari sales yang meletakkan minyak goreng di Pasar Selasa Panam. Serta ditinjau dari fiqh muamalah penetapan harga terhadap minyak goreng merek Minyakita ini adalah boleh, karena adanya kerelaan antara dua belah pihak yang berakad, dimana pembeli ridho jika harga jual tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan Pemerintah.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Minyakita, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ECERAN MINYAKITA DI PASAR SELASA PANAM PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan karya yang sangat berarti bagi penulis sepanjang hidup. Dengan segala kemampuan, penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Selesaiannya penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN Suska Riau dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hinggga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Zainurdin dan Ibunda Halimah yang sangat ananda sayangi, terima kasih karena telah bersusah payah mendidik ananda mulai dari kecil hingga saat ini. Terima kasih telah mendoakan ananda dalam meraih segala cita-cita, hanya doa dan ridho ayahanda dan ibundalah yang ananda selalu harapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing dua, penulis berterima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Serta Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama pendidikan di bangku kuliah.
7. Kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, khususnya Bapak Andrico Septian selaku Kepala Bidang Perdagangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru. Serta kepada pihak UPT Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru.

8. Bapak kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan/i yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada abang tercinta dr. Ibnu Riza, mbak Ririn Ramadhani Saragi, A.Md, kak Sandra Asri Pratiwi, S.E yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, kak Ulfatur Rohmah, S.Si dan kak Nilam Sari Eimha, A.Md yang selalu memberikan penulis semangat.
10. Terima kasih kepada pemilik Nim 11920212199 yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih selalu menjadi rumah yang tidak berbentuk bangunan.
11. Terima Kasih kepada sahabat tersayang Nurul Arifah Harris dan Nabila Virginia Rias yang selalu menemani penulis dari semester awal hingga semester akhir ini. Terima kasih untuk selalu melibatkan diri dalam setiap proses hidup yang penulis hadapi. Terima kasih atas segala tawa yang diberikan saat penulis berada di titik terendah dalam hidup.
12. Terima kasih kepada yang terkasih Widayati Nasrikin yang selalu membersamai penulis dari awal Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga akhir pendidikan S1 ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2019 kelas Muamalah C. Khususnya Sopiosi Legenda, Nada Afra Ramadani, Suci Arifah Pasha, Farid Wajdi, Siti Nur Khaliza, Zahra Rafira Chania, Muhammad Nurhilman bin Sharikan, Habiburrahman, Feby Wiji Lestari, Retno Novira, dan Teguh Abdullah Wahim. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli	9
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	10
3. Macam-macam Jual Beli	11
4. Pengertian Penetapan Harga	13
5. Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Islam	14
6. Tujuan Penetapan Harga	17
7. Penetapan Harga Pasar Pemerintah	18
8. Harga Eceran Tertinggi (HET)	19
9. Minyak Goreng Minyakita	21
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Sumber Data	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Metode Analisis Data	28

BAB IV PEMBAHASAN..... 30

A. Gambaran Umum tentang Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru	30
1. Sejarah Singkat Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru	30
2. Struktur Organisasi	32
3. Sistem Pengelolaan Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru	33
4. Sosial Ekonomi	34
B. Ketentuan Harga Minyak Goreng Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dalam Pasal 10	35
C. Faktor Penyebab Harga Jual Beli Minyak Goreng Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru Melebihi Harga Eceran Tertinggi	39
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Harga Jual Beli Minyak Goreng Minyakita di Pasar Selasa yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 55

A. Kesimpulan	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru	29
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 2 Sumber: Kantor UPT Pasar Selasa Panam, 2023	30
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata (*عامل – يعامل – معاملة*) sama dengan wazan: (*فاعل – يفاعل – مفاعلة*) yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.¹ Menurut istilah pembagian muamalah terbagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Al-Fikri dalam kitabnya “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua, yaitu:²

1. *Al-Muamalah al-madiyah* merupakan muamalah yang mengkaji objeknya karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta dari segi lainnya.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

² *Ibid.*, h. 4.

2. *Al-Mu'amalah al-adabiyah* merupakan muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia.

Salah satu ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli. Dalam istilah fiqh Islam jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Al-Qur'an membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,

³ *Ibid.*, h. 67.

⁴ *Ibid.*, h. 68-69.

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Praktik jual beli biasanya dilakukan ditempat dimana ada interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli, atau lebih sering disebut pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting karena para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya.

Harga merupakan suatu yang penting dalam jual beli. Para ulama fiqh membedakan harga menjadi dua, pertama *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Kedua *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya standar harga dalam jual beli. Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁶ Agar tidak terjadi hal yang menyimpang atau merugikan salah satu pihak, Islam telah mengatur dengan baik bagaimana tata cara jual beli yang seharusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Muhammad Ridwan, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Waprek) Jalan Taman Karya Kota Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h.

⁶ Sri Sudiarti, “Mekanisme Pasar sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)” dalam *Studia Economica*, Volume 1., No. 1., (2015), h. 108.

Dalam jual beli terdapat penentuan harga yang merupakan salah satu aspek penting. Dalam konsep ekonomi Islam, harga itu ditentukan oleh adanya keseimbangan dan penawaran. Keseimbangan dapat terjadi apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu saling rela. Akan tetapi, apabila para pedagang menaikkan harga di atas batas kewajaran, maka seorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menetapkan harga standar dengan tujuan untuk melindungi hak-hak milik orang lain dan mencegah terjadinya penimbunan barang. Pengaturan harga ini diperlukan apabila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak.

Ada banyak sekali jenis transaksi jual beli yang dilakukan di pasar, salah satunya adalah jual beli minyak goreng. Minyak masakan atau lebih dikenal dengan istilah minyak goreng adalah minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan.⁷ Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang sangat penting karena konsumsi minyak di masyarakat sangat tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa makanan yang digoreng cenderung diminati daripada makanan yang direbus.

Namun beberapa waktu lalu keberadaan minyak goreng mengalami kelangkaan, hal ini membuat harga jual terhadap minyak goreng pun melambung tinggi melebihi harga biasanya. Setelah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi terhadap minyak goreng, pemerintah berupaya untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷Wikipedia, "Minyak Masakan", artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_masakan. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

menstabilkan harga minyak goreng. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan meluncurkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR) dengan merek Minyakita. Dimana program ini bertujuan untuk memberikan alternatif bagi para pelaku usaha atau pelaku rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, baik berupa minyak goreng curah ataupun dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan merek Minyakita dan Rp. 15.500 per kilogram untuk minyak curah. Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut ditetapkan untuk menjaga stabilitas harga agar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan minyak goreng.⁸

Walaupun terdapat Peraturan Menteri yang mengatur tentang harga penjualan tertinggi minyak goreng merek Minyakita, namun berdasarkan hasil observasi penulis di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng merek Minyakita ini di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸ Andrico Septian, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 08 Juni 2023.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu pada ketentuan harga minyak goreng merek Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10, faktor penyebab terjadinya harga jual minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli minyak goreng merek Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru pada bulan Juni tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan harga minyak goreng merek Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Program Minyak Goreng Rakyat dalam Pasal 10?
2. Apa saja faktor penyebab harga jual minyak goreng merek Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru melebihi harga eceran tertinggi?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli minyak goreng Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan harga minyak goreng merek Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab harga jual minyak goreng merek Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru melebihi harga eceran tertinggi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli minyak goreng Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya tentang harga eceran tertinggi minyak goreng merek Minyakita yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Program Minyak Goreng Rakyat Pasal 10 dan mekanisme harga jual minyak goreng merek Minyakita yang ada di Pasar Selasa Panam Pekanbaru, serta memahami bagaimana hukum mengenai harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditinjau dari Fiqh Muamalah.
2. Secara teoritis, manfaat penelitian adalah diharapkan sebagai khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*,⁹ sebagaimana firman Allah SWT:

نَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan salah dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” QS. Faatir (35): 29

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.¹⁰ Jual beli merupakan aktivitas yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta *ijma'* seluruh umat Islam.¹¹ Salah satunya adalah firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan *riba*...” QS. Al-Baqarah (2): 275

⁹ Hendi Sehendi, *op. cit.*, h. 67.

¹⁰ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna” dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 13., No. 2., (2013), h. 204.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

Dalam surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam hadist Ibnu Umar yang, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْأَخْيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا
بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain...” (HR Bukhari dan Muslim)¹²

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. *Ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹³

¹² Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, ahli bahasa Moh Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), h. 407.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafadz *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, yaitu berakal dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* yaitu, orang yang berakad telah balig dan berakal serta *qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*), yaitu barang yang diperjual belikan ada, barang tersebut bermanfaat, barang tersebut hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya, dan barang boleh diserahkan saat akad berlangsung.¹⁵

3. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli sangat banyak jumlahnya, namun dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari beberapa segi, yaitu:¹⁶

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi syarat asalnya dan sifatnya, atau dengan kata lain

¹⁴ Iin Yuliasutik, "Pendapat Ulama MUI Kota Malang terhadap Jual Beli Acount Clash of Clans (COC)" dalam *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 7., No. 1., (2016), h. 93.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

¹⁶ Ahmad Wardi Muclish, *op.cit.*, h. 201.

jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

2) Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli ini tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dinamakan jual beli *bathil*. Jual beli ini adalah jual beli yang tidak terpenuhi objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.

b. Ditinjau dari *shighat*, terbagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksinya) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

2) Jual beli *ghairu mutlaq*, yaitu jual beli yang redaksinya dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Jual beli *muqayadhah* merupakan jual beli barang dengan barang, misalnya jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gila, atau mobil dengan mobil.

2) Jual beli *sharf*, ialah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya.

3) Jual beli *salam*, merupakan jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya dan ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dilihat dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mut saman fiih*) diserahkan secara tunai.
- 2) Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli terlarang.
- 3) Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang dibayar tunai.
- 4) Jual beli *salam*, dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga di bayar tunai (dimuka).

4. Pengertian Penetapan Harga

Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu terhadap barang yang mereka inginkan.¹⁷ Dengan kata lain harga itu merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk ataupun jasa.

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari persaingan ekonomi yang semakin ketat. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang berdampak panjang. Tindakan penetapan harga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁷ Umam, "Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya", artikel dari <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-harga/>. Diakses pada 27 Januari 2023.

melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli.¹⁸

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga dikenal sebagai alat ukur yang sehari-hari kita sebut dengan rupiah. Definisi harga secara sederhana akan muncul ketika kita menyebutkan harga satu kilo apel atau harga sebuah meja.¹⁹

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah digunakan sejak awal kehadiran agama Islam. Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

5. Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Islam

Harga biasanya dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.²⁰

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan

¹⁸ Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Mazahib*, Volume 6., No. 2., (2007), h. 86.

¹⁹ Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), Jilid I, Cet. Ke-7, h. 306-307.

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87.

ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penetapan harga ini menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.²¹ Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.²²

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara dalam menentukan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*) ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena menyusahkan masyarakat. Sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga ini dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Apabila Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga tertentu dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, maka penentuan harga menjadi suatu keharusan.²³

Dalam konsep Islam yang paling jelas adalah harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu akan terjadi apabila pembeli dan penjual bersikap saling rela antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa, harga itu ditentukan oleh kemampuan si penjual

²¹ Muhammad Birusman Nuryadin, *op. cit.*, h. 93.

²² *Ibid.*, h. 94.

²³ *Ibid.*, h. 7.

untuk mempertahankan barangnya dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjualnya.

Dalam menetapkan harga Ibnu Taimiyah berpatokan pada kekuatan pasar, dalam hal ini hukum permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga dapat tercipta apabila salah satu pihak tidak mengalami kerugian. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi Islam yang lainnya seperti Ibnu Khaldun. Hanya saja Ibnu Taimiyah menekankan bahwa jika harga berjalan sesuai dengan kekuatan pasar maka pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur dalam penetapan harga, tetapi jika mekanisme penetapan harga tidak berjalan normal dan ada unsur kezholiman di dalamnya maka pemerintah disarankan untuk melakukan kontrol harga.

Pada masa Khulafah Rayiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi yang dilakukan para Khalifah dari sisi *supply* adalah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi *demand* dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.²⁴

Dalam *Fiqh Muamalah* dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-sir*. *As-saman* merupakan patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* merupakan harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan

²⁴ Kamalia, "Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2011), h. 30-31.

pemerintah. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.²⁵

Kejujuran sangatlah penting dalam penetapan suatu harga, karena jujur merupakan suatu kunci untuk menghasilkan produk-produk yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan umat manusia.

6. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga yang tepat pada suatu barang akan membawa dampak yang sangat besar bagi penjual maupun pembeli, sementara tujuan utama penetapan harga adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan pangsa pasar

Hal ini sangat berhubungan dengan target penjualan suatu barang. Sebagian usaha menetapkan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik sebagai salah satu daya penarik bagi konsumen. Pada umumnya konsumen lebih memilih barang dengan harga murah dan kualitas yang bagus. Namun satu sisi pedagang harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang didapat.

b. Meningkatkan keuntungan

Dalam ekonomi Islam mengambil keuntungan terlalu banyak dilarang karena termasuk pembodohan konsumen. Dalam Islam boleh mengambil keuntungan yang besar, asalkan bukan pada barang

²⁵ Putri Indah Yunengsih, et.al., “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)” dalam *Sharia Economic Law*, Volume 2., No. 1., (2022), h.268.

kebutuhan pokok serta harus memenuhi syarat dan keuntungan yang didapatkan itu bukan dengan cara menimbun (*ihtikar*).

c. Menjaga loyalitas konsumen

Dalam penetapan harga harus mengambil banyak pertimbangan yaitu untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli barang atau suatu produk di pedagang tersebut.²⁶

7. Penetapan Harga Pasar Oleh Pemerintah

Pemerintah merupakan lembaga eksekutif yang artinya mempunyai kekuasaan di bidang pemerintahan.²⁷ Penetapan harga yang dilakukan pemerintah berawal dari kajian sejarah dimana pada masa Rasulullah Saw, keadaan pasar dan perdagangan sangat pesat. Pada saat itu, Rasulullah Saw menolak permintaan para sahabat untuk membatasi harga barang yang mahal, karena biarkan terjadi akibat adanya dorongan yang alami dari permintaan dan penawaran.²⁸ Meskipun ada dasar yang melarang menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus baru dimana para pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kedzaliman terhadap suatu harga barang. Maka dari itu, muncul gagasan dan pendapat para ulama untuk memperbolehkan pemerintah dalam mengintervensi pasar dengan tujuan kemaslahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Ade Irma Dwiratnaningrum, "Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Research Business and Economics Studies*, Volume 3., No. 1., (2022), h.47-48.

²⁷ Jimly Assididqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 344.

²⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Media Group, 2014), h. 201.

Pemerintah dalam menentukan harga pasar terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara langsung, pemerintah menetapkan harga pasar dengan penetapan harga minimum (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*). Penetapan harga minimum ini dilakukan agar tengkulak yang membeli produk di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi di luar daya beli masyarakat.
2. Secara tidak langsung, pemerintah melakukan kebijakan pajak atau pemberian subsidi. Kebijakan penetapan pajak diterapkan untuk mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Sementara pembentukan harga pasar melalui subsidi diberukan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya produksi, sehingga mampu bersaing terhadap produk impor.²⁹

8. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga eceran tertinggi atau HET merupakan suatu bentuk kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu barang atau produk. Di antara jenis kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu:

²⁹ Kabar Haria, “Peran Pemerintah dalam Menentukan Harga Pasar”, artikel dari <https://kumparan.com/kabar-harian/peran-pemerintah-dalam-menentukan-harga-pasar-1x24dtbSX0p/4>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

a. Penetapan harga di atas harga pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar dengan tujuan untuk melindungi produsen dari harga yang memadai bahkan merugi. Hal ini dilakukan karena harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah. Contohnya adalah kebijakan *floor price* dalam kebijakan harga dasar gabah untuk menjaga stabilitas harga beras di musim panen.³⁰

b. Penetapan harga di bawah harga pasar

Mekanisme kebijakan ini adalah kebalikan dari sebelumnya, dimana pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini bertujuan agar melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Namun di sisi lain, harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan susah untuk melepas barangnya ke pasar. Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*Ceiling Price*). Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang, tetapi masih berada di bawah harga pasar yang seharusnya. Diketahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan salah satu bentuk penetapan harga maksimum (*Ceiling Price*) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dimaknai sebagai batas tertinggi harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 337-341.

penjualan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha khususnya produsen.³¹

9. Minyak Goreng Minyakita

Minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan.³² Terdapat berbagai macam tanaman sebagai sumber pembuatan minyak goreng dan salah satunya adalah dari tanaman kelapa sawit.

Terdapat dua jenis minyak goreng yaitu, minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan mengalami dua kali penyaringan sedangkan minyak goreng curah hanya mengalami satu kali penyaringan. Minyak goreng curah merupakan minyak goreng yang dijual ke pasar tanpa menggunakan merek dan label diukur dalam satuan massa (kilogram) dan minyak goreng kemasan merupakan minyak goreng yang diukur dalam satuan volume (liter) dan menggunakan kemasan, merek serta label produk. Minyak kemasan biasanya memiliki mutu yang lebih tinggi dibandingkan minyak goreng curah. Salah satu merek minyak goreng kemasan ini adalah minyak goreng merek Minyakita.

Minyak goreng Minyakita memiliki kebijakan yang selanjutnya disebut dengan program Minyakita, hal ini diatur dalam dua teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak

³¹ *Ibid.*

³² Yeni Kusumawaty, et.al., "Sikap dan Perilaku Konsumen Minyak Goreng Curah dan Kemasan di Kota Pekanbaru" dalam *Jurnal Ecodemica*, Volume 3., No. 2., (2019), h. 113.

Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2009 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana.³³ Program Minyakita merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang lebih higienis dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Dalam pendistribusiannya, minyak goreng bentuk kemasan merek Minyakita harus memenuhi beberapa ketentuan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pada masing-masing kemasan harus menggunakan merek Minyakita, kemasan yang dijual menggunakan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan 5 (lima) liter, harus mencantumkan informasi harga eceran tertinggi (HET) pada setiap kemasan, serta menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal (*pillow pack*), *standing pouch*, botol dan jerigen.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penulis mengambil beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan jual beli melebihi harga eceran tertinggi.

³³ Ketut Sunarta, "Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE)*, Volume 1., (2010), h. 8.

³⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, Pasal 8 Ayat (2).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vivin Najihah Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelanggaran HET atas obat generik oleh pemilik toko di Desa Karangsono terjadi karena penetapan harga jual yang didasarkan adanya harga kulakan dan perbedaan sistem penjualan.³⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maldini Evan Hukum Perdata dengan judul “*Tinjauan Hukum Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pihak pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi telah merugikan pihak masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen.³⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Miftahurrahman Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Penetapan Harga di Atas Harga Eceran Tertinggi pada Penjualan Gas LPG 3 Kg oleh Pangkalan LPG Pertamina*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan secara sepihak dan penetapan harga yang dilakukan pangkalan tidak sesuai dengan peraturan Gubernur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Vivin Najihah, “*Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018), h. 107.

³⁶ Maldini Evan, “*Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*”, (Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020), h. 86.

Kalimantan Selatan No.188.44/047/KUM/2015 dan dalam hukum Islam perbuatan penetapan harga dilakukan oleh pangkalan tidak diperbolehkan.³⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sri Lista Aprianti Ekonomi Syariah dengan judul “*Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa penetapan harga terhadap jual beli gas LPG 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi menurunkan daya beli masyarakat dan berdasarkan tinjauan ekonomi yang ditetapkan penjual tidak sesuai dengan syariat Islam.³⁸

Kelima, skripsi yang ditulis Ratna Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pencabutan peraturan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan penetapan harga melalui peraturan ini juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena harga minyak goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran.³⁹

³⁷ Miftahurrahman, “*Penetapan Harga di Atas Harga Eceran Tertinggi pada Penjualan Gas LPG 3 Kg oleh Pangkalan LPG Pertamina*”, (Skripsi: UIN Antasari, 2022), h. 74.

³⁸ Sri Lista Aprianti, “*Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022), h. 76.

³⁹ Ratna, “*Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang jual beli minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Selasa Tuah Karya Panam Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan metode empiris yakni metode kasuistik atau studi kasus. Metode ini digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri suatu keadaan dengan lengkap.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Selasa Tuah Karya Panam Kota Pekanbaru terhadap jual beli minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

C. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek penelitian**

Subjek disini adalah pihak yang terkait, yaitu penjual dan pembeli minyak goreng merek Minyakita.

2. Objek Penelitian

Sebagai objek dari penelitian ini adalah jual beli minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Selasa Tuah Karya Panam Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu pedagang minyak goreng Minyakita dan pembeli minyak goreng Minyakita.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari populasi objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli minyak goreng merek Minyakita yaitu pedagang dan pembeli. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh jumlah populasi pedagang sebanyak 120 orang berdasarkan keterangan dari juru tagih UPT Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru dan penulis tidak menemukan data yang pasti mengenai berapa jumlah populasi pembeli.

Menurut Arikunto (2017: 173) apabila subjek kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian, tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Berdasarkan definisi di atas, maka hasil penjumlahan sampel penelitian ini adalah $120 \times 10\% = 12$,

sehingga penulis mengambil sampel sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 penjual minyak goreng merek Minyakita dan 8 orang pembeli minyak goreng merek Minyakita.

Teknik sampling yang penulis gunakan, yaitu *accidental sampling* yang merupakan metode penentuan sampel tanpa sengaja (*accidental*), peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu dan sesuai dengan karakteristik.

Adapun yang menjadi karakteristik dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pedagang yang menjual minyak goreng merek Minyakita;
- b. Pembeli yang membeli minyak goreng merek Minyakita.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Observasi, metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis langsung melakukan observasi ke lokasi penelitian.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan

alat.⁴⁰ Sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya adalah penjual dan pembeli minyak goreng merek Minyakita.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.
- d. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi biasanya didapatkan dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.⁴¹

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.⁴² Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan diolah dalam bentuk kata-kata dan kalimat.


Setelah data-data telah terkumpul, penulis menyusun data menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 193.

⁴¹ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), h. 81.

⁴² A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-4, h. 255.

- a. Deskriptif, merupakan metode mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari sebuah data yang telah dikumpulkan ke dalam suatu catatan. Metode ini mengamati sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Deduktif, metode ini peneliti memaparkan data yang bersifat umum dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhitung semenjak awal oktober 2021 lalu, harga minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini membuat masyarakat kebingungan dalam memenuhi kebutuhan akan minyak goreng. Tingginya permintaan dan rendahnya penawaran membuat minyak goreng semakin susah untuk di cari dan harganya sangat melonjak tinggi. Kelangkaan akan minyak goreng ini disebabkan beberapa faktor seperti adanya kenaikan harga minyak nabati dunia, serta terganggunya alur logistik dalam penyaluran minyak goreng kepada masyarakat. Menjawab dari keresahan masyarakat terhadap mahalnya harga minyak goreng, pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Dimana dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi dalam bentuk kemasan dengan merek Minyakita sebesar Rp. 14.000 per liternya dan minyak goreng curah sebesar Rp. 15.000 per kilogramnya. Namun, harga yang maksimum yang telah ditetapkan Menteri Perdagangan ini tidak di laksanakan oleh para pedagang yang ada di Pasar

Selasa Panam Kota Pekanbaru. Para Pedagang menjual minyak goreng merek Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET).

2. Ada banyak faktor yang menyebabkan para pedagang di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru ini menjual minyak goreng merek Minyakita di atas harga yang telah di tetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang menjual Minyakita di harga Rp. 14.500 sampai dengan Rp. 15.000, ini merupakan harga yang berbeda yang telah di tetapkan dalam peraturan. Faktor yang menyebabkan pedagang menjual Minyakita melebihi harga eceran tertinggi (HET), yaitu tingginya modak yang di dapatkan pedagang dari sale. Para sales menjual Minyakita dengan harga Rp. 13.700 sampai dengan Rp. 14.000, hal ini membuat pedagang tidak bisa menjual sesuai ketetapan Menteri Perdagangan, padahal harga yang ditetapkan untuk menjual kepada pedagang sebesar Rp. 12.500.
3. Menurut fiqh muamalah, transaksi yang dilakukan dalam jual beli minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi ini termasuk dalam *tas'ir al-jabbari*, yaitu harga yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini boleh dilakukan asal memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya apabila terjadi kedzaliman harga di Pasar. Jual beli minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi ini masuk ke dalam *bai'al-musawah* dimana penjual dan oembeli melakukan kesepakatan harga terhadap suatu barang, akan tetapi pedagang atau penjual tidak memberi tahu harga pokok atau harga aslinya. Dari hasil penelitian, pembeli ridho atas harga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan oleh pedagang walaupun melebihi harga yang tercantum pada setiap kemasan.

B. Saran

Melihat di lapangan, penetapan harga jual beli terhadap minyak goreng Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru, penulis menyarankan:

1. Bagi para sales yang menjual minyak goreng Minyakita, diharapkan bisa menjual minyak goreng tersebut kepada para pedagang dengan harga modal yang telah dianjurkan, agar pedagang bisa menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan untuk menjual Minyakita sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.
- Al Asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Alih bahasa oleh: Moh Machfuddin Aladip, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985.
- Assiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*, Cet. 2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Media Group, 2014.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Maryati, Tatik. *Ekonomi Mikro Islam Versus Konvensional*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2017.
- Mujahidin, Akhmad. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Stanton, Wiliem. J. *Prinsip Pemasaran*, Jilid I, Cet. 7, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah*, Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Isnani Press, 2003.

Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

B. Jurnal

Dwiratnanigrum, Ade Irma. "Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam." *Jurnal Research Business and Economics Studies*. Volume 3. No. 1. (2022), h.47-48.

Kusumawaty, Yeni. et.al., "Sikap dan Perilaku Konsumen Minyak Goreng Curah dan Kemasan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ecodemica*. Volume 3. No. 2. (2019), h.113.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 13. No. 2. (2013), h.204.

Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib*. Volume 6. No. 2. (2007), h.86.

Sudiarti, Sri. "Mekanisme Pasar sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Jurnal Tudia Economica*. Volume 1. No. 1. (2015), h.108.

Sunarta, Ketut. "Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE)*. Volume 1. (2010), h.8.

Yuliasutik, Iin. "Pendapat Ulama MUI Kota Malang terhadap Jual Beli Acount Clash of Clans." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. Volume 7. No. 1. (2007), h.93.

Yunengsih, Putri Ayu. et.al., "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)." *Jurnal Sharia Economic Law*. Volume 2. No. 1. (2022), h.268.

C. Skripsi

Aprianti, Sri Lista. "Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Ekonomi Syariah" Skripsi: UIN Suska Riau, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evan, Maldini. *“Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”* Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020.

Kamalia. *“Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru”* Skripsi: UIR Pekanbaru, 2011.

Miftahurrahman, *“Penetapan Harga di Atas Harga Eceran Tertinggi pada Penjualan Gas LPG 3 Kg oleh Pangkalan LPG Pertamina”* Skripsi: UIN Antasari, 2022.

Najihah, Vivin. *“Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”* Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018.

Ratna, *“Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam”* Skripsi: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

D. Peraturan Menteri

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

E. Website

Anisa Rizki Febriani, *Arti Khiyar dalam Islam Lengkap dengan Tujuan, Jenis, dan Hikmahnya*, Artikel diakses pada 21 Januari 2023 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133469/arti-khiyar-dalam-islam-lengkap-dengan-tujuan-jenis-dan-hikmahnya>.

Kabar Haria, “Peran Pemerintah dalam Menentukan Harga Pasar”, artikel diakses pada 22 Juni 2023 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/peran-pemerintah-dalam-menentukan-harga-pasar-1x24dtbSX0p/4>.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Aturan Baru Kemendag: Penjualan Minyak Kita Dilarang Menggunakan Mekanisme Bundling”, artikel diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/aturan-baru-kemendag-penjualan-minyakita-dilarang-menggunakan-mekanisme-bundling>.

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada, *Minyak Goreng Langka? Ternyata inilah Penyebabnya!*, Artikel diakses pada 15 Juni 2023 dari <https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/>.

Umam, *Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*, Artikel diakses pada 27 Januari 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/>.

Wikipedia, *Minyak Masakan*, Artikel diakses pada 13 Juni 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_masakan.

F. Wawancara

Andrico Septian, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 08 Juni 2023.

Mimi, Administrasi Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Juni 2023.

Suwandi, Juru Tagih UPT Pasar Selasa Panam, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Juni 2023.

Hanafi, Sales PT. Riau Abadi Sentosa, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Juni 2023.

Wivitra, Pedagang Pasar Selasa Panam, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Juni 2023.

Akil, Pedagang Pasar Selasa Panam Toko Akil, *Wawancara*, 14 Juni 2023.

Isaf, Pedagang Pasar Selasa Panam, *Wawancara*, 14 Juni 2023

Faizal, Pedagang Pasar Selasa Panam, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Juni 2023.

Mona, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.

Susi, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.

Widayati, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.


Putri, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.

Rama Yulinda, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.

Fatimah, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.

Diani Sucita, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.

Hanum, Pembeli Minyak Goreng Minyakita, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pedagang Minyak Goreng MinyaKita

1. Bapak/Ibu atas nama siapa?
2. Berapakah umur Bapak/Ibu?
3. Sejak tahun berapa Bapak/Ibu berjualan di Pasar Selasa ini?
4. Sejak kapan Bapak/Ibu menjual minyak goreng merek MinyaKita ini?
5. Dimana Bapak/Ibu mendapatkan minyak goreng MinyaKita ini? Apakah ada pemasok yang resmi dari Pemerintah?
6. Berapakah harga minyak goreng merek MinyaKita yang Bapak/Ibu jual saat ini?
7. Berapakah modal yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membeli minyak goreng merek MinyaKita ini?
8. Apakah ada di beri batasan pembelian untuk perorangan terhadap minyak goreng merek MinyaKita ini?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Pemerintah sudah menetapkan HET terhadap minyak goreng merek MinyaKita ini?
10. Apakah Bapak/Ibu tau adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, khususnya tentang penetapan HET terhadap minyak goreng curah dan minyak goreng merek MinyaKita ini?
11. Apa yang menyebabkan harga minyak goreng MinyaKita yang Bapak/Ibu jual ini tidak sesuai dengan HET yang telah Pemerintah tetapkan?

B. Pembeli Minyak Goreng MinyaKita

1. Bapak/Ibu atas nama siapa?
2. Berapakah umur Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu pengguna minyak goreng merek MinyaKita?
4. Apakah alasan Bapak/Ibu menggunakan minyak goreng merek MinyaKita daripada minyak goreng lainnya?
5. Berapa harga minyak goreng MinyaKita yang biasanya Bapak/Ibu beli di Pasar?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli minyak goreng MinyaKita berbeda harganya antara tempat yang satu dengan yang lainnya di Pasar Selasa?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penetapan HET untuk minyak goreng merek MinyaKita?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa penetapan HET yang ditetapkan itu terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah bertanya kepada pedagang kenapa menjual minyak goreng MinyaKita melebihi dari HET yang tertulis di setiap kemasan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

DOKUMENTASI PENELITIAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



g Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Andrico Septian



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bagian Pasar Ibu Mimi



uru Tawih UPT Pasar Selasa Panam Pekanbaru Bapak Suwandi



Sales Minyakita PT. Riau Abadi Sentosa Bapak Hanafi



Pedagang Minyak Goreng Minyakita Ibu Wivitra



Pedagang Minyak Goreng Minyakita Bapak Faizal

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pedagang Minyak Goreng Minyakita Bapak Suka F



Pedagang Minyak Goreng Minyakita Bapak Akil



Pembeli Minyak Goreng Minyakita Ibu Mona Nisale Islam



Pembeli Minyak Goreng Minyakita Ibu Rama Yulinda



Pembeli Minyak Goreng Minyakita Widaya Kasiy Riau



Pembeli Minyak Goreng Minyakita Susi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah yang ditulis oleh:

Nama : Siti Zulaikha Attira
 NIM : 11920222203
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Bustami, M.AG

Penguji II
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



S.Ag., M.Si

1210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

UIN SUSKA RIAU

Jl. H.R. Seebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3730/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 05 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Muhammad Nurwahid, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Kamiruddin, M. Ag (Pemb. II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SITI ZULAIKHA ATTIRA
NIM	11920222203
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Harga Eceran Minyak Goreng Minyakita yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (05 Mei 2023 – 05 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.




Dekan
 Wakam
 Dekan I
 M. Ag
 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/4144/2023 Pekanbaru, 26 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: Siti Zulaikha Attira
NIM	: 11920222203
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :Penetapan Harga Minyak Goreng MinyaKita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI
KANTOR LURAH TUAH KARYA
ALAMAT : JL.BUDI DAYA NO. PEKANBARU**

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Nomor : 86 /TM-TK/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET / PENELITIAN

Kepada Yth :
Sdr. Pengurus Pasar Seslasi Panam
Kelurahan Tuah Karya
Di -
Pekanbaru

Berkenaan dengan surat Camat Tuah Madani Kota Pekanbaru Nomor : PN.01/Kec.TM-Umum/20/2023 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal sebagaimana pokok di atas, bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : SITI ZULAIKHA ATTIRA
NIM : 11920222203
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang : S1
Judul Penelitian : PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG MINYAKITA
DI PASAR SELASA PANAM KOTA PEKANBARU .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



LURAH TUAH KARYA
NANDA EDDYAN HARSONO, S.STP
NIP. 19891228 201206 1 0023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI**
ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS KM.14,5 PEKANBARU




Pekanbaru, 14 Juni 2023

Nomor	: PN.01/Kec.TM-Umum/20/2023	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth. Lurah Tuah Karya	
Lampiran	: -	di-	
Perihal	: Izin Riset / Penelitian	Pekanbaru	

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: BL.04.00/Kesbangpol/1385/2023 tanggal 05 Juni 2023, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

N a m a	: SITI ZULAIKHA ATTIRA
NIM	: 11920222203
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG MINYAKITA DI PASAR SELASA PANAM KOTA PEKANBARU

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


 Dr. NURI H.S. MINSYAH, S.STP, M.Si
 NIP. 19820420 200112 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/56734
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4144/2023 Tanggal 26 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SITI ZULAIKHA ATTIRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11920222203 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG MINYAKITA DI PASAR SELASA PANAM KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | OBJEK PENELITIAN PASAR SELASA PANAM KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Mei 2023



Tembusan :


Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1385/2023



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56734 tanggal 29 Mei 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


1. Nama : SITI ZULAIKHA ATTIRA
 2. NIM : 11920222203
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : JL. TUNAS MUDA NO. 34 KEL. BUKIT DATUK KEC. DUMAI SELATAN-DUMAI
 7. Judul Penelitian : PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG MINYAKITA DI PASAR SELASA PANAM KOTA PEKANBARU
 8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Juni 2023



**Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**
Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196405291986031003

Tembusan
 Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Teratai No. 83 Telp. (0761) 21669, 25174 Fax. (0761) 25174
PEKANBARU - 28127

SURAT KETERANGAN

Nomor: 071/DPP- 1.1 /552/2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No.BL.04.00/Kesbangpol/1385/2023 Tanggal 5 juni 2023 , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : SITI ZULAIKHA ATTIRA
Nim : 11920222203
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Program Studi : S1- HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul " **PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG MINYAKITA DI PASAR KOTA PEKANBARU** " pada bulan Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal: 8 Juni 2023

a.n Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru
Sekretaris,

HARRY PRATAMA, S.STP

Pembina / IV.a

NIP. 19850805 200602 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Siti Zulaikha Attira, lahir di Dumai 22 Oktober 2000 merupakan anak tunggal dari pasangan Zainurdin dan Halimah. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 002 Ratu Sima Kota Dumai pada Tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Kota Dumai pada tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti antara lain yaitu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota (2019-2021) dan organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBI) sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia (2022-2023). Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kota Dumai pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bangsal Aceh Kota Dumai pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.61 dengan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”** di bawah bimbingan bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag dan bapak Kamiruddin, M.Ag.